



**PUTUSAN**

**Nomor 254/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALIM Bin SUKIR**  
Tempat lahir : Meranti Param  
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun II Sumber Jaya RT.01 RW.02 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 27 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Bin SUKIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALIM Bin SUKIR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam;
  - 1 (satu) unit Infokus warna hitam;
  - 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Pangihutan Tua Sianturi Bin Tungko Aden Sianturi;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BM 2813 OT;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Salim Bin Sukir;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SALIM Bin SUKIR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -240/BNANG/06/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SALIM BIN SUKIR** pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah saksi Pangihutan Tua Sianturi di KM. 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib, ketika Terdakwa SALIM BIN SUKUR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blitz warna hitam Nomor Polisi BM 2813 OT datang ke warung milik saksi PANGGIHUTAN TUA SIANTURI selanjutya memesan Kopi kepada saksi IIN AMELIA Als IIN, setelah di buat kopi, saksi IIN AMELIA masuk kedalam rumah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi PANGGIHUTAN TUA SIANTURI. Setelah memastikan keadaan aman, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah, terdakwa langsung memasuki rumah saksi PANGGIHUTAN TUA SIANTURI dengan merusak jendela samping rumah dengan cara mencongkel, selanjutnya terdakwa langsung masuk menuju ke rumah, Setelah berada di dalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar merek Kapok warna kuning. Sebelum terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi IIN AMELIA kemudian berteriak “maling.. Maling” kemudian datang saksi PANGGIHUTAN TUA SIANTURI dan saksi EDI SUSILO berhasil menangkap terdakwa, lalu terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PANGGIHUTAN TUA SIANTURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Pangihutan Tua Sianturi Bin Tungko Aden Sianturi (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi di KM 11 Simpang Membot Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam, 1 (satu) buah infocus warna hitam dan 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;
- Bahwa pada saat sedang mengisi air, saksi mendengar suara teriakan mengatakan “*maling.....malaing.....*” dan suara tersebut datang dari dalam rumah sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi bersama Edi Sulilo berhasil menangkap Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Ana Binti Asmidan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Pangihutan Tua Sianturi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib di KM 11 Simpang Membot Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa masuk kedalam rumah Pangihutan Tua Sianturi akan tetapi pada saat itu saksi hanya diam saja karena takut;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam, 1 (satu) buah infocus warna hitam dan 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Panihutan Tua Sianturi bersama Edi Susilo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 3. **Edi Susilo Bin Karyotani :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah Pangihutan Tua Sianturi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib di KM 11 Simpang Membot Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam, 1 (satu) buah infocus warna hitam dan 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar suara teriakan sehingga saksi mendatangi rumah Pangihutan Tua Sianturi dan selanjutnya saksi bersama Pangihutan Tua Sianturi berhasil mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Pangihutan Tua Sianturi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib di KM 11 Simpang Membot Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam, 1 (satu) buah infocus warna hitam dan 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Pangihutan Tua Sianturi dengan cara masuk dari jendela rumah dan setelah melihat isi rumah Pangihutan Tua Sianturi selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan kemudian dikumpulkan dalam satu tempat;
- Bahwa sebelum berhasil membawa pergi barang-barang milik Pangihutan Tua Sianturi dari rumah Pangihutan Tua Sianturi, perbuatan terdakwa diketahui oleh Pangihutan Tua Sianturi dan selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang milik Pangihutan Tua Sianturi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit Infocus warna hitam;
- 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BM 2813 OT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib, ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blitz warna hitam Nomor Polisi BM 2813 OT datang ke warung milik saksi Pangihutan Tua Sianturi di KM. 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya memesan Kopi kepada saksi Iin Amelia Als Iin, setelah di buat kopi, saksi Iin Amelia masuk kedalam rumah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi Pangihutan Tua Sianturi;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung memasuki rumah saksi Pangihutan Tua Sianturi dengan merusak jendela samping rumah dengan cara mencongkel, selanjutnya terdakwa langsung masuk menuju ke rumah, Setelah berada di dalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar merek Kapok warna kuning. Sebelum terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Iin Amelia kemudian berteriak “maling.. Maling” kemudian datang saksi Pangihutan Tua Sianturi dan saksi Edi Suslio berhasil menangkap terdakwa, lalu terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pangihutan Tua Sianturi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALIM BIN SUKIR**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib, ketika Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blitz warna hitam Nomor Polisi BM 2813 OT datang ke warung milik saksi Pangihutan Tua Sianturi di KM. 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar selanjutnya memesan Kopi kepada saksi Iin Amelia Als Iin, setelah di buatkan kopi, saksi Iin Amelia masuk kedalam rumah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi Pangihutan Tua Sianturi;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung memasuki rumah saksi Pangihutan Tua Sianturi dengan merusak jendela samping rumah dengan cara mencongkel, selanjutnya terdakwa langsung masuk menuju ke rumah, Setelah berada di dalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar merek Kapok warna kuning. Sebelum terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Iin Amelia kemudian berteriak “*maling.. Maling*” kemudian datang saksi Pangihutan Tua Sianturi dan saksi Edi Suslio berhasil menangkap terdakwa, lalu terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar merek Kapok warna kuning merupakan milik saksi korban Pangihutan Tua Sianturi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar merek Kapok warna kuning tersebut, tanpa seizin saksi korban Pangihutan Tua Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Kapok warna kuning tersebut, kira-kira pukul 05.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah milik saksi korban Pangihutan Tua Sianturi di KM. 11 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi korban Pangihutan Tua Sianturi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Pangihutan Tua Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah memastikan keadaan aman, terdakwa langsung memasuki rumah saksi Pangihutan Tua Sianturi dengan merusak jendela samping rumah dengan cara mencongkel, selanjutnya terdakwa langsung masuk menuju ke rumah, Setelah berada di dalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron, 1 (satu) buah Proyektor merek acer warna hitam dan 1 (satu) buah Gitar merek Kapok warna kuning. Sebelum terdakwa berhasil membawa keluar barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi In Amelia kemudian berteriak "*maling.. Maling*" kemudian datang saksi Pangihutan Tua Sianturi dan saksi Edi Suslio berhasil menangkap terdakwa, lalu terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam, 1 (satu) unit Infokus warna hitam, 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BM 2813 OT dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

### **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Bin SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam;
  - 1 (satu) unit Infokus warna hitam;
  - 1 (satu) buah gitar kapok warna kuning;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Pangihutan Tua Sianturi Bin Tungko Aden Sianturi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BM 2813 OT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Salim Bin Sukir;6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **11 AGUSTUS 2015**, oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, SH** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH**. dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH.M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWI INDRAYANA KURNIAWAN,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AHMAD FADIL, S.H**

**ABDIDINATA SEBAYANG, SH., MH**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NOVA R.SIANTURI,SH**